
PENGATURAN FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS REGULASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL

Ahmad Farhul Amiq¹, Amin Wahyudi², Ani Nafisah³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

³Universitas Al-Qur'an Al-Ittifaqiah

E-mail : farhul.amiq@student.uinponorogo.ac.id¹, aminwahyudi@uinponorogo.ac.id²,
aninafisah71@gmail.com³

ABSTRACT

Islamic philanthropy is a religious social instrument that plays a strategic role in supporting efforts to achieve social welfare. In Indonesia, Islamic philanthropy has gained formal recognition in the national legal system through the regulation of zakat and waqf, as well as regulations on social fund collection. This study aims to analyse the regulation of Islamic philanthropy in Indonesia and its normative implications for social welfare. This study uses a normative juridical approach with a literature review method through the examination of primary and secondary legal materials, specifically Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, and Minister of Social Affairs Regulation Number 8 of 2021 concerning the Implementation of Money or Goods Collection. The analysis of the implications was conducted normatively and conceptually by examining the objectives, principles, and substance of Islamic philanthropy regulations and their relationship with the concept of social welfare. The results of the study show that the Zakat Law and the Waqf Law normatively position Islamic philanthropy as a substantive instrument of social welfare, while Permensos No. 8 of 2021 functions as an administrative regulation that emphasises accountability and community protection. Therefore, optimising the role of Islamic philanthropy in supporting social welfare requires synchronisation between substantive regulations and administrative regulations in the national legal system.

Keywords: *Islamic Philanthropy, Regulations, Zakat, Waqf, Social Welfare.*

ABSTRAK

Filantropi Islam merupakan instrumen sosial keagamaan yang memiliki peran strategis dalam mendukung upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Di Indonesia, filantropi Islam memperoleh pengakuan formal dalam sistem hukum nasional melalui pengaturan zakat dan wakaf, serta dilengkapi dengan regulasi pengumpulan dana sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan filantropi Islam di Indonesia serta implikasi normatifnya terhadap kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelaahan bahan hukum primer dan sekunder, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang. Analisis implikasi dilakukan secara normatif-konseptual dengan menelaah tujuan, asas, dan substansi pengaturan filantropi Islam

serta keterkaitannya dengan konsep kesejahteraan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf secara normatif menempatkan filantropi Islam sebagai instrumen kesejahteraan sosial yang bersifat substantif, sedangkan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 berfungsi sebagai regulasi administratif yang menekankan aspek akuntabilitas dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi peran filantropi Islam dalam mendukung kesejahteraan sosial memerlukan sinkronisasi antara regulasi substantif dan regulasi administratif dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Filantropi Islam, Regulasi, Zakat, Wakaf, Kesejahteraan Sosial.

PENDAHULUAN

Filantropi Islam merupakan instrumen sosial keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial (Indrayani & Azzaki, 2024). Dalam praktiknya, filantropi Islam mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang secara normatif diarahkan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan serta mendorong terciptanya keadilan sosial (Mariani & Mawaddah, 2025). Di Indonesia, filantropi Islam tidak hanya dipahami sebagai ekspresi ibadah individual, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme sosial yang diakui dan diatur dalam sistem hukum nasional (Hendar & Ruhaeni, 2023).

Pengakuan negara terhadap filantropi Islam tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan dana sosial keagamaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa zakat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan (2011). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur pemanfaatan harta wakaf bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum (2004). Kedua regulasi tersebut menunjukkan

bahwa filantropi Islam secara normatif diposisikan sebagai instrumen pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Seiring perkembangan praktik filantropi, muncul pula kebutuhan pengaturan terhadap aktivitas pengumpulan dana publik yang dilakukan oleh berbagai organisasi sosial, termasuk lembaga filantropi Islam. Dalam konteks ini, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Permensos ini mengatur mekanisme perizinan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan pengumpulan dana yang ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan sosial (2021). Meskipun tidak secara khusus menyebut filantropi Islam, ruang lingkup pengaturannya mencakup kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh lembaga filantropi berbasis keagamaan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian filantropi Islam di Indonesia cenderung berfokus pada aspek tata kelola dan implementasi praktis. Penelitian oleh Muhtianingsih dan Amanah (Muhtianingsih & Amanah, 2023) menekankan pentingnya regulasi dalam memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi Islam.

Sementara itu, penelitian Maryani (Maryani et al., 2023) mengkaji implementasi regulasi wakaf dalam konteks pemanfaatan hasil wakaf di daerah tertentu. Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif keterkaitan antar regulasi filantropi Islam sebagai satu kesatuan sistem hukum serta implikasi normatifnya terhadap kesejahteraan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah penelitian berupa belum optimalnya kajian yuridis normatif yang menganalisis pengaturan filantropi Islam di Indonesia secara sistemik dengan mengaitkan Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Wakaf, dan Permensos Nomor 8 Tahun 2021. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan filantropi Islam di Indonesia serta implikasi normatifnya terhadap kesejahteraan sosial.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Filantropi Islam

Filantropi secara etimologis berakar dari bahasa Yunani, yaitu *philos* yang bermakna kasih atau cinta, dan *anthropos* yang berarti manusia. Secara konseptual, filantropi merepresentasikan berbagai bentuk aktivitas sukarela yang berorientasi pada pemberian, pelayanan sosial, serta pembentukan hubungan sosial guna membantu pihak-pihak yang berada dalam kondisi membutuhkan. Dalam pengertian umum, filantropi dipahami sebagai tindakan sukarela yang ditujukan bagi kepentingan publik (*voluntary action for the public good*). Secara terminologis, filantropi mencerminkan nilai kecintaan terhadap sesama manusia yang diwujudkan melalui sikap kedermawanan dan penguatan relasi sosial, khususnya antara kelompok yang

memiliki kelebihan sumber daya dengan mereka yang kekurangan. Pada hakikatnya, praktik filantropi diarahkan untuk mendorong terciptanya kemaslahatan bersama, memperkuat kepentingan publik, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial secara kolektif (Ismail et al., 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, filantropi berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mencegah penumpukan harta pada kelompok tertentu. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, filantropi Islam memiliki relevansi yang kuat dengan upaya pembangunan kesejahteraan sosial (Sani, 2025).

Filantropi Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Filantropi Islam di Indonesia memperoleh legitimasi formal melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan peran zakat sebagai instrumen resmi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Regulasi ini menempatkan negara sebagai pihak yang berwenang mengatur dan mengawasi pengelolaan zakat agar sesuai dengan tujuan sosial yang ditetapkan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Pengaturan ini menunjukkan bahwa filantropi Islam diposisikan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berorientasi pada kemanfaatan sosial.

Dengan demikian, filantropi Islam tidak hanya menjadi domain keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan publik di bidang kesejahteraan sosial (Ratnasari et al., 2025).

Pengaturan Filantropi Islam dan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan normatif dari pengaturan filantropi Islam sebagaimana tercermin dalam regulasi zakat dan wakaf. Dalam kerangka hukum dan maqāsid al-syarī'ah, konsep kesejahteraan sosial tidak semata-mata dipahami sebagai pemenuhan aspek material, melainkan juga mencakup upaya perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia secara komprehensif. Zakariya menegaskan bahwa kesejahteraan sosial berkaitan erat dengan upaya menjaga jiwa, harta, dan keberlangsungan hidup kelompok rentan melalui mekanisme jaminan sosial berbasis nilai keagamaan. Dalam konteks ini, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial, sementara wakaf diarahkan pada penciptaan manfaat sosial yang bersifat berkelanjutan. Oleh karena itu, pengaturan filantropi Islam secara normatif bertujuan mendukung terciptanya keadilan sosial, perlindungan masyarakat rentan, serta kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama kebijakan publik (Zakariya et al., 2025).

Permensos Nomor 8 Tahun 2021 melengkapi pengaturan tersebut dengan mengatur aspek administratif pengumpulan dana publik. Regulasi ini bertujuan menjaga ketertiban dan akuntabilitas dalam penggalangan dana sosial. Oleh karena itu, analisis pengaturan filantropi Islam perlu dilakukan dengan melihat keterkaitan

antara regulasi sektoral filantropi Islam dan regulasi kesejahteraan sosial secara normatif (2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah pengaturan filantropi Islam dalam sistem hukum nasional dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini adalah norma hukum tertulis yang dianalisis secara sistematis guna mengetahui konsistensi, keselarasan, dan tujuan pengaturannya dalam kerangka hukum nasional (Soekanto, 2009).

Implikasi pengaturan filantropi Islam terhadap kesejahteraan sosial dianalisis secara normatif-konseptual, yaitu dengan menelaah tujuan, asas, dan substansi pengaturan filantropi Islam serta keterkaitannya dengan konsep kesejahteraan sosial. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti buku ilmiah dan artikel jurnal yang relevan. Teknik analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan argumentatif mengenai bagaimana norma hukum filantropi Islam secara normatif diarahkan untuk mendukung kesejahteraan

sosial, tanpa melakukan pengujian empiris di lapangan (Solikin, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Filantropi Islam dalam Undang-Undang Zakat dan Wakaf

Secara yuridis, pengaturan mengenai filantropi Islam di Indonesia menemukan dasar normatifnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui Pasal 3, undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan serta mengoptimalkan kemanfaatan zakat guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan upaya penanggulangan kemiskinan (2011). Rumusan norma ini menunjukkan bahwa orientasi kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dalam pengaturan zakat pada sistem hukum nasional.

Lebih lanjut, Pasal 4 UU Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah, yang pendistribusiannya ditujukan kepada mustahik sebagaimana diatur dalam ketentuan syariat Islam. Pengaturan ini menegaskan fungsi redistributif zakat sebagai instrumen keadilan sosial yang diakui negara. Dengan demikian, zakat secara normatif diposisikan sebagai instrumen filantropi Islam yang berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan sosial.

Pengaturan filantropi Islam juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (2004). Pasal 1 angka 1 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta bendanya guna dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu bagi

kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Definisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan umum merupakan tujuan normatif yang melekat dalam pengaturan wakaf.

Pasal 22 UU Wakaf secara lebih rinci menyebutkan bahwa harta benda wakaf dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, serta peningkatan ekonomi umat. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa wakaf secara normatif diarahkan untuk mendukung berbagai dimensi kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Posisi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 dalam Pengaturan Filantropi

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) mengatur aspek administratif pengumpulan dana sosial (2021). Pasal 1 angka 1 Permensos ini mendefinisikan pengumpulan uang atau barang sebagai setiap upaya menghimpun uang atau barang untuk pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, mental/keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan bidang sosial lainnya. Meskipun tidak menyebut filantropi Islam secara eksplisit, ruang lingkupnya mencakup kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh lembaga filantropi Islam.

Permensos 8 Tahun 2021 menekankan mekanisme perizinan dan pengawasan sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Pasal 5 mengatur bahwa setiap penyelenggara pengumpulan uang atau barang wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu,

Pasal 21 dan Pasal 22 mengatur kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pengumpulan dana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa fokus utama Permensos adalah menjaga ketertiban, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.

Namun, berbeda dengan UU Zakat dan UU Wakaf, Permensos 8 Tahun 2021 tidak merumuskan tujuan kesejahteraan sosial secara substantif dalam konteks filantropi keagamaan. Regulasi ini lebih menekankan aspek prosedural-administratif dibandingkan orientasi normatif kesejahteraan sosial berbasis nilai keagamaan. Hal ini menempatkan Permensos sebagai regulasi pelengkap yang bersifat teknis dalam sistem pengaturan filantropi.

Analisis Komparatif Regulasi Filantropi Islam

Untuk memperjelas posisi dan orientasi normatif masing-masing regulasi, berikut disajikan tabel perbandingan pengaturan filantropi Islam dalam UU Zakat, UU Wakaf, dan Permensos 8 Tahun 2021:

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Filantropi Islam dalam Regulasi Nasional

Regulasi	Objek Pengaturan	Tujuan Normatif	Orientasi Kesejahteraan Sosial
UU No. 23 Tahun 2011	Zakat (zakat mal & zakat fitrah)	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan (Pasal 3)	Substantif (redistribusi & keadilan sosial)
UU No. 41 Tahun 2004	Wakaf	Kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum (Pasal 1 dan Pasal 22)	Substantif & berkelanjutan
Permensos No. 8 Tahun 2021	Pengumpulan uang/barang	Ketertiban, perlindungan masyarakat, dan akuntabilitas PUB	Administratif & prosedural

Tabel tersebut menunjukkan bahwa regulasi zakat dan wakaf memiliki orientasi kesejahteraan sosial yang bersifat substantif, sementara Permensos 8 Tahun 2021 berfungsi sebagai instrumen administratif untuk mengendalikan praktik pengumpulan dana sosial.

Implikasi Normatif Pengaturan Filantropi Islam terhadap Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan analisis pasal-pasal dalam ketiga regulasi tersebut, implikasi pengaturan filantropi Islam terhadap kesejahteraan sosial bersifat normatif, yaitu tercermin dalam tujuan, asas, dan ruang lingkup pengaturan hukum. UU Zakat dan UU Wakaf secara eksplisit menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama pengelolaan filantropi Islam, sehingga secara normatif filantropi Islam diakui sebagai instrumen kebijakan kesejahteraan sosial.

Sementara itu, Permensos 8 Tahun 2021 memberikan implikasi normatif berupa penguatan aspek akuntabilitas dan perlindungan masyarakat dalam praktik penggalangan dana. Meskipun tidak merumuskan kesejahteraan sosial secara konseptual, regulasi ini berfungsi menjaga agar praktik filantropi berjalan tertib dan tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, implikasi normatif pengaturan filantropi Islam terhadap kesejahteraan sosial hanya akan optimal apabila terdapat sinkronisasi antara regulasi substantif (UU Zakat dan Wakaf) dan regulasi administratif (Permensos PUB).

KESIMPULAN

Hasil kajian dengan pendekatan yuridis normatif menunjukkan bahwa

praktik filantropi Islam di Indonesia telah memiliki dasar legitimasi yang kuat dalam sistem hukum nasional, sebagaimana tercermin dalam pengaturan zakat dan wakaf melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kedua regulasi tersebut secara eksplisit menempatkan filantropi Islam sebagai instrumen sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan, yang secara normatif berkaitan erat dengan kebijakan kesejahteraan sosial.

Ketentuan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat menempatkan zakat sebagai instrumen yang diarahkan untuk memperbesar kemanfaatannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Undang-Undang Wakaf mengatur pemanfaatan harta wakaf bagi kepentingan ibadah sekaligus kemaslahatan umum, seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi umat. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa zakat dan wakaf memiliki orientasi kesejahteraan sosial yang bersifat substantif serta berjangka panjang dalam sistem hukum nasional.

Di sisi lain, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang berfungsi sebagai regulasi administratif yang mengatur mekanisme perizinan, pelaporan, dan pengawasan pengumpulan dana sosial. Permensos ini tidak secara khusus mengatur filantropi Islam, namun ruang lingkupnya mencakup kegiatan penggalangan dana oleh lembaga filantropi keagamaan. Orientasi Permensos 8 Tahun 2021 lebih menitikberatkan pada ketertiban, akuntabilitas, dan perlindungan

masyarakat, sehingga bersifat prosedural dan melengkapi regulasi filantropi Islam yang bersifat substantif.

Dengan demikian, implikasi pengaturan filantropi Islam terhadap kesejahteraan sosial bersifat normatif, yakni tercermin dalam tujuan dan asas pengaturan hukum. Optimalisasi peran filantropi Islam dalam mendukung kesejahteraan sosial memerlukan sinkronisasi antara regulasi substantif (UU Zakat dan UU Wakaf) dan regulasi administratif (Permensos PUB) agar tercipta sistem pengaturan filantropi yang terpadu, konsisten, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendar, J., & Ruhaeni, N. (2023). Pengaturan Filantropi Islam Di Indonesia; Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Yustisiabel*, 7(1), 50–64. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2126>
- Indrayani, S., & Azzaki, M. A. (2024). Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan dalam Peradaban Islam: Analisis Sistematis terhadap Peran Zakat dan Wakaf. *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 832–838. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.395>
- Ismail, Samsudin, A. R., Dewi, A. A., Sumedi, & Hafni, R. N. (2025). *Ekonomi Syariah Dan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*. CV. Al-Haramain.
- Mariani, & Mawaddah, R. (2025). Filantropi Dalam Islam Dan Implikasinya Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 2(1), 36–

42.
<https://doi.org/10.59966/jiel.v2i1.1666>
- Maryani, Arifin, Z., Fathoni, M. K., Triana, N., Sasnifa, P., Ahmad, S. Bin, Hidayati, R., & Ramlah. (2023). Islamic Philanthropy: Implementation of Regulations And Utilization of Waqf Proceeds in Jambi. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 159–180.
https://doi.org/10.28918/jhi_v2i1.07
- Muhtianingsih, R., & Amanah, F. (2023). The Importance of Regulation in The Implementation of Islamic Philanthropy. *Proceeding of International Conference on Islamic Philanthropy*, 1, 160–169.
<https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.402>
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang, (2021).
[https://peraturan.bpk.go.id/Download/211573/Permensos Nomor 8 Tahun 2021](https://peraturan.bpk.go.id/Download/211573/Permensos%20Nomor%208%20Tahun%2021)
- Ratnasari, I., Ulum, M., Putra, A. K., & Ridwan, M. (2025). Analisis Regulasi Zakat dan Wakaf dalam Penguatan Lembaga Filantropi Islam Di Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 2(02), 340–347.
<https://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/fet/article/view/192>
- Sani, M. A. (2025). *Manajemen ZISWAF produktif: zakat, infak, sedekah, dan wakaf*. Cahya Ghani Recovery.
<https://books.google.co.id/books?id=W0CcEQAAQBAJ>
- Soekanto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. RajaGrafindo Persada.
<https://www.rajagrafindo.co.id/produk/penelitian-hukum-normatif/>
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media. [http://files/565/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin \(1\) \(1\).pdf](http://files/565/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20(1)%20(1).pdf)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (2011).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (2004).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>
- Zakariya, A. F., Nurhayati, R. D., & Rosida, I. N. (2025). Peran Jaminan Sosial dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat Prespektif Maqoshid Syariah: The Role of Social Security in Building Community Welfare from the Perspective of Maqoshid Sharia. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 7(1), 209–227.
<https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6767>